



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Jonni Parsaulian Hutasuhut;**
2. Tempat lahir : Sitamiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Bahano;**
2. Tempat lahir : Simaninggir;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Hutarimbaru Jorong VIII

Tingkarang Kelurahan

Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman
Propinsi Sumatera Barat

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan, dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jonni Parsaulian Hutasuht dan Terdakwa II Bahano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jonni Parsaulian Hutasuht dan Terdakwa II Bahano dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht dan terdakwa Bahano pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018sekira Pukul 10.00 Wib

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Dusun Ranto Sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *“secara terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Ahmad Saukani Nasution alias Ahmad”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 09.45 Wib saksi Ahmad Saukani yang merupakan supir mobil angkutan umum “Anatra” berangkat dari loket di Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menuju ke Padang Sidempuan bersama dengan para penumpang, beberapa saat setelah berjalan saksi Ahmad Saukani Nasution Nasution mendahului mobil angkutan umum merk MM yang berada di depannya yang dikemudikan oleh terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht namun bagi terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht selaku supir mobil angkutan umum “MM” merasa tidak terima dengan cara saksi Ahmad Saukani Nasution mendahului mobilnya hingga beberapa saat kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht langsung menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya untuk mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Saukani Nasution lalu terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht kembali mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Saukani Nasution tersebut dari arah sebelah kiri hingga selanjutnya terjadi aksi saling kejar mengejar diantara keduanya, selanjutnya pada saat kedua mobil angkutan umum tersebut melintas di Dusun Ranto Sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sekira pukul 10.00 Wib saksi Ahmad Saukani Nasution berhasil mendahului mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht namun pada saat itu genangan lumpur yang berada di jalan raya terciprat masuk ke dalam kabin mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht dan mengenai seluruh penumpangnya akibat dari perbuatan saksi Ahmad Saukani Nasution, melihat kondisi tersebut terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht berteriak dengan nada emosi terhadap saksi Ahmad Saukani Nasution dan bagi saksi Ahmad Saukani Nasution yang mendengar teriakan dari terdakwa tersebut merasa tidak terima lalu memberhentikan laju mobilnya, selanjutnya terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut lalu memberhentikan mobil yang dikemudikannya tepat di depan mobil saksi korban, selanjutnya terdakwa Bahano yang merupakan salah satu penumpang dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh terdakwa turun / keluar dari dalam mobil lalu datang menghampiri saksi Ahmad Saukani Nasution yang pada saat itu masih duduk di dalam mobil di bangku supir, selanjutnya terdakwa Bahano berkata kepada saksi Ahmad Saukani Nasution "kenapa kau buat seperti ini, sudah kna lumpur kami ini" namun saksi Ahmad Saukani Nasution menjawab perkataan tersebut dengan mengatakan "gak kau kenal aku rupanya", mendengar ucapan tersebut terdakwa Bahano langsung memukul pipi sebelah kiri saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya saksi Ahmad Saukani Nasution berkata kepada terdakwa Bahano "minta maaf aku bang kalau saya salah", akan tetapi terdakwa Bahano justru mengambil sebuah batu dari sekitar lokasi dan langsung memukulkannya ke lengan kanan saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali, beberapa saat kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut yang melihat kejadian tersebut dari kaca spion mobilnya turun dari dalam mobil lalu datang menghampiri saksi Ahmad Saukani Nasution, selanjutnya terdakwa Jonni Parsaulian Nasution menndang pintu mobil saksi Ahmad Saukani Nasution lalu menampar pipi kiri saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya terdakwa Bahano menarik saksi Ahmad Saukani Nasution dari dalam mobil hingga keluar namun sebelum saksi Ahmad Saukani Nasution berada di luar mobil pada saat itu terdakwa Jonni Parsaulian Nasution mengambil sebuah batu dari sekitar lokasi lalu memukulkannya ke dada saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi Ahmad Saukani Nasution tidak sadarkan diri.

Bahwa atas perbuatan terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut dan terdakwa Bahano tersebut mengakibatkan saksi Ahmad Saukani Nasution mengalami luka pada sebagian tubuhnya yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1077/VER/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurleni Nasution selaku Dokter pada UPT. Puskesmas Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala	: luka lebam dibagian pipi kiri panjang dua centimeter lebar dua koma lima centimeter;
Leher	: -,-
Dada	: -,-
Perut	: -,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : -,-

Tungkai atas : -,-

Tungkai bawah : -,-

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum yang bernama Ahmad Saukani Nasution alias Ahmad berusia 28 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di bagian pipi sebelah kiri panjang dua centimeter lebar dua koma lima centimeter akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht dan terdakwa Bahano pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Dusun Ranto Sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 09.45 Wib saksi Ahmad Saukani yang merupakan supir mobil angkutan umun "Anatra" berangkat dari loket di Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menuju ke Padang Sidempuan bersama dengan para penumpangnya, beberapa saat setelah berjalan saksi Ahmad Saukani Nasution Nasution mendahului mobil angkutan umum merk MM yang berada di depannya yang dikemudikan oleh terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht namun bagi terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht selaku supir mobil angkutan umum "MM" merasa tidak terima dengan cara saksi Ahmad Saukani Nasution mendahului mobilnya hingga beberapa saat kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht langsung menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya untuk mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Saukani Nasution lalu terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht kembali mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Saukani Nasution tersebut dari arah sebelah kiri hingga selanjutnya terjadi aksi saling kejar mengejar diantara keduanya, selanjutnya pada saat kedua mobil angkutan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tersebut melintas di Dusun Ranto Sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sekira pukul 10.00 Wib saksi Ahmad Saukani Nasution berhasil mendahului mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut namun pada saat itu genangan lumpur yang berada di jalan raya terciprat masuk ke dalam kabin mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut dan mengenai seluruh penumpangnya akibat dari perbuatan saksi Ahmad Saukani Nasution, melihat kondisi tersebut terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut berteriak dengan nada emosi terhadap saksi Ahmad Saukani Nasution dan bagi saksi Ahmad Saukani Nasution yang mendengar teriakan dari terdakwa tersebut merasa tidak terima lalu memberhentikan laju mobilnya, selanjutnya terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut lalu memberhentikan mobil yang dikemudikannya tepat di depan mobil saksi korban, selanjutnya terdakwa Bahano yang merupakan salah satu penumpang dari mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh terdakwa turun / keluar dari dalam mobil lalu datang menghampiri saksi Ahmad Saukani Nasution yang pada saat itu masih duduk di dalam mobil di bangku supir, selanjutnya terdakwa Bahano berkata kepada saksi Ahmad Saukani Nasution “kenapa kau buat seperti ini, sudah kna lumpur kami ini” namun saksi Ahmad Saukani Nasution menjawab perkataan tersebut dengan mengatakan “gak kau kenal aku rupanya”, mendengar ucapan tersebut terdakwa Bahano langsung memukul pipi sebelah kiri saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya, selanjutnya saksi Ahmad Saukani Nasution berkata kepada terdakwa Bahano “minta maaf aku bang kalau saya salah”, akan tetapi terdakwa Bahano justru mengambil sebuah batu dari sekitar lokasi dan langsung memukulkannya ke lengan kanan saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali, beberapa saat kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut yang melihat kejadian tersebut dari kaca spion mobilnya turun dari dalam mobil lalu datang menghampiri saksi Ahmad Saukani Nasution, selanjutnya terdakwa Jonni Parsaulian Nasution menndang pintu mobil saksi Ahmad Saukani Nasution lalu menampar pipi kiri saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya terdakwa Bahano menarik saksi Ahmad Saukani Nasution dari dalam mobil hingga keluar namun sebelum saksi Ahmad Saukani Nasution berada di luar mobil pada saat itu terdakwa Jonni Parsaulian Nasution mengambil sebuah batu dari sekitar lokasi lalu memukulkannya ke dada saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi Ahmad Saukani Nasution tidak sadarkan diri.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut dan terdakwa Bahano tersebut mengakibatkan saksi Ahmad Saukani Nasution mengalami luka pada sebagian tubuhnya yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1077/VER/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurleni Nasution selaku Dokter pada UPT. Puskesmas Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala	: luka lebam dibagian pipi kiri panjang dua centimeter lebar dua koma lima centimeter;
Leher	: -,-
Dada	: -,-
Perut	: -,-
Kelamin	: -,-
Tungkai atas	: -,-
Tungkai bawah	: -,-

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum yang bernama Ahmad Saukani Nasution alias Ahmad berusia 28 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di bagian pipi sebelah kiri panjang dua centimeter lebar dua koma lima centimeter akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Ahmad Saukani Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Ranto sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pertama-tama saat itu saksi mendahului mobil angkot Merk MM dan pada saat itu saksi dipanggil oleh supir angkot merk MM kemudian saksi berhenti dan pada saat itu Terdakwa Bahano turun dari angkot tersebut mendatangi saksi dan langsung meninju pipi saksi sebelah kiri sebanyak lebih dari tiga kali dengan menggunakan tangan kanan terpekak dan saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa Bahano *"minta maaf aku bang kalu saya salah"* kemudian Terdakwa Bahano mengambil satu buah batu dan memukulkannya kelengan saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang supir angkot merk MM tersebut yaitu Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut dan langsung menedang pintu mobil saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan telapak tangan kanannya dan kemudian Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut mengambil sebuah batu melemparkan ke bagian dada saksi dan kemudian terdakwa Bahano datang langsung menarik saksi keluar dari dalam mobil saksi dan saat itu saksi tidak sadarkan diri, dan setelah saksi sadar saksi sudah berada di puskesmas Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi tahu nama terdakwa Bahano dan terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut pada saat dikantor Polsek Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat saksi membawa angkot tersebut, pada saat itu saksi mempunyai penumpang duduk dibagian depan yang bernama Sdr Laila Afriani Nasution dan Sdr Juliana Hasibuan;
- Bahwa cara Terdakwa Bahano melakukan penganiayaan kepada saya adalah dengan cara memukul pipi saksi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lebih dari tiga kali, dan memukulkan batu kelengan saksi sebelah kanan sebanyak satu kali dan menarik saya keluar dari dalam mobil saksi sedangkan terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut menamp[ar pipi saya sebelah kiri dengan menggunkan telapak tangannya sebanyak satu kali dan memukulkan batu kebagian dada saya sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan kepada para terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paad saat para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi;

- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat itu untuk melakukan penganiayaan terhadap saya yaitu masing-masing para terdakwa menggunakan sebuah batu;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana sebuah batu yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, karena pada saat para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar dan memerah dibagian pipi sebelah kiri dan saksi mengalami pening kepala dan dibagian muka saksi bengkak;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, posisi saksi saat itu sedang berada dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa Bahano memukul lebih dar 3 (tiga) kali seingat saya sedangkan terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut memukul saya sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantahnya dimana para Terdakwa tidak ada menggunakan batu, yang Para Terdakwa lakukan hanya menampar pipi saksi korban (Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad);

2. Laila Afriani Nasution alias Afriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Ranto sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu mobil angkot yang saksi tumpangi memotong mobil Angkot merk MM dan tidak berapa lama angkot yang saksi tumpangi berhenti tiba-tiba didaerah Ranto sore Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandaling Natal kemudian setelah itu datang mobil angkot yang digunakan para terdakwa berhenti didepan angkot yang saya tumpangi bersama saudara Juliana Hasibuan dan saat itu saksi melihat para terdakwa turun dari mobil yang berhenti didepan



kami tersebut dan saat bersama saudar Juliana Hasibuan langsung turun dari dalam mobil yang kami tumpangi tersebut dan pergi meninggalkan mobil yang kami tumpangi ; ;

- Bahwa saksi jelaskan saksi turun dari dalam mobil tersebut disebabkan sebelumnya saksi sudah mengatakan kepada supir membawa mobil tersebut bahwa saksi akan turun jika supir masih kebut-kebutan membawa mobilnya, karena pada saat itu mobil yang kami tumpangi tersebut kebut-kebutan dengan mobil para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali Para Terdakwa pada saat berhenti Para Terdakwa didepan mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad pada saat itu dikarenakan pada para terdakwa turun dari dalam mobinya saya langsung turun dari dalam mobil yang saksi tumpagi dan pergi meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tauhu apakah ada alat bantu yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) ?
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) saat itu, tetapi pada saat dikantor Polsek Lingga Bayu saksi melihat wajah sebelah kiri saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) telah bengkok;
- Bahwa posisi saksi pada saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) saat itu, posisi saksi saat itu saksi sedang berlari meninggalkan mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) mengalami luka memar dan memerah dibagian pipi sebelah kiri mengalami luka memar dan memerah dibagian pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Juliana Hasibuan alias Ana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Ranto sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu mobil angkot yang saksi tumpangi memotong mobil Angkot merk MM dan tidak berapa lama angkot yang saksi tumpangi berhenti tiba-tiba didaerah Ranto sore Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandaling Natal kemudian setelah itu datang mobil angkot yang digunakan para terdakwa berhenti didepan angkot yang saksi tumpangi bersama saudara Laila Afriani Nasution Alais Afriani dan saat itu saksi melihat para terdakwa turun dari mobil yang berhenti didepan kami tersebut dan saat saksi bersama saudar Laila Afriani Nasution Alais Afriani langsung turun dari dalam mobil yang kami tum pampangi tersebut dan pergi meninggalkan mobil yang kami tumpangi;
- Bahwa saksi turun dari dalam mobil tersebut disebabkan sebelumnya saksi sudah mengatakan kepada supir membawa mobil tersebut bahwa saksi akan turun jika supir masih kebut-kebutan membawa mobilnya, karena pada saat itu mobil yang kami tumpangi tersebut kebu-kebutan dengan mobil para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad pada saat itu dikarenakan pada para terdakwa turun dari dalam mobinya saksi langsung turun dari dalam mobil yang saksi tumpagi dan pergi meninggglakan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) saat itu, tetapi pada saat dikantor Polsek Lingga Bayu saksi melihat wajah sebelah kiri saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) telah bengkak;
- Bahwa posisi saksi saat itu saksi sedang berlari meninggalkan mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) mengalami luka memar dan memerah dibagian pipi sebelah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri dan mengalami pening kepala dan dibagian muka bengkok;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Parlindungan Hasibuan alias Ucok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Ranto sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dan saksi melihat ada seorang perempuan yang berlari menuju arah kedai tersebut dan dengan mengatakan *"ada yang berkelahi"* dan saat itu juga saksi pergi menuju jalan raya untuk melihat kejadian tersebut kemudian setelah saksi sampai kejalan raya saksi melihat dari kejauhan ada orang yang terbaring dijalan kemudian saksi mengatakan kepada orang yang berada dikedai tersebut *"sudah terbaring iut bang kayaknya"* kemudian setelah itu orang yang berada didalam kedai tersebut berkeluaran bersama-sama untuk melihatnya, dan setelah kami sampai ditempat tersebut saksi melihat saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad sudah tidur telungkap diatas aspal yang berlumpur tidak sadarkan diri dan kemudian ada beberapa orang mengangkatnya kedalam mobil dan membawanya dari tempat tersebut menuju Dusun Ranto Sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dan saksi pun pergi dari tempat tersebut dan menuju kedai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengenali para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada alat bantu yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban (Saukani



Nasution Alias Ahmad);

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan Saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) saat itu;
- Bahwa posisi saksi saat itu saksi sedang berda dikedei;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami Saksi korban (Saukani Nasution Alias Ahmad) akibat penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun para Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jonni Parsaulian Hutasuhut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan yang Terdakwa tuangkan dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib dimana saat itu Terdakwa sedang membawa mobil merk MM berangkat dari Kecamatan Sinunukan menuju kearah Padangsidempuan, dan berjalan tepatnya di kelurahan Pasar Simpanggambir Terdakwa bertemu dengan mobil sewa Anatra tujuan Panyabungan, dimana saat itu mobil Terdakwa dan mobil Anatra tersebut saling kebut-kebutan didaerah panglong Kelurahan Simpanggabir saling potong dan menyalip untuk mengejar menumpang dan pada saat sebuah jalan umum daerah Ranto Sore mobil yang Terdakwa kendarai di potong kembali oleh mobil Anatra dan saat itu berketepatan banyak lumpur jalan tersebut menembak kearah mobil yang Terdakwa kendarai dan mengenai Terdakwa dan penumpang mobil Terdakwa dan saat itu Terdakwa merasa tidak senang Terdakwa kembali mengejar mebil Anatra tersebut dan memtongnya dan menyalip mobil Anatra tersebut dan memberhentikannya mobil yang Terdakwa kendarai didepan mobil Anatra tersebut dan pada saat itu tiba-tiba penumpang mobil Terdakwa, Terdakwa Bahano langsung menghampiri dan meninju saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dengan



menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa Bahano membuka mobil Anatra tersebut dan kembali meninju saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad sebagian rahang sampai terjatuh dan melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi mobil Anatra tersebut dan langsung menunjang pintu sebelah supir dengan maksud untuk menutup pintu mobil Antara tersebut kemudian Terdakwa menampar pipi saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dibagian pipi sebelah kiri dan kemudian Terdakwa melihat saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad sudah lemas atau tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa dan bersama masyarakat membawa saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad ke rumah keluarganya dan kemudian kami membawa saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad ke puskesmas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai didepan mobil Antara tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad mengenakan lumpur kearah badan Terdakwa dan juga kearah penumpang mobil yang Terdakwa kendarai serta kearah kaca mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kirinya;
- Bahwa cara Terdakwa Bahano mendatangi saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dengan cara berlari kerah mobil yang dikendarai oleh saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dan langsung meninju rahang saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa Bahani kembali mumbuka pintu mobil yang dikendarai saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dan kembali meninju rahang saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad sebanyak satu kali sehingga saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad terjatuh ketanah;
- Bahwa keadaan saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad dalam keadaan lemas dantidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan posisi Terdakwa saat itu Terdakwa masih berada didalam mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan Terdakwa Bahano pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang melihat saat Terdakwa



Bahano melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad saat itu, namun Terdakwa tidak mengenal para penumpang tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa Bahano lakukan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad Terdakwa melihat rahang sebelah kiri bengkak memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Terdakwa lihat, Terdakwa Bahano melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad sebanyak 2 (dua) kali;

2. Bahano, yang pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan yang Terdakwa tuangkan dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa menumpangi mobil merk MM menuju arah Padangsidempuan dan berjalan tepatnya di kelurahan Pasar Simpanggambir ada mobil angkot Anatra yang pada saat itu bersama dengan mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut dan mobil angkot Anatra tersebut saling kebut-kebutan dan saling mendahului dan pada saat sebuah jalan umum daerah Ranto Sore mobil yang Terdakwa tumpangi di potong kembali oleh mobil Anatra dan saat itu berketepatan banyak lumpur di jalan tersebut menembak kearah mobil yang Terdakwa tumpagi dan mengenai Terdakwa, supir dan penumpang mobil yang Terdakwa tumpagi saat itu kemudian mobil yang Terdakwa tumpagi mengejar mobil angkot Anatra tersebut dan mendahului dan kemudian supir mobil yng Terdakwa tumpangi tersebut memalangkan mobilnya didepan mobil angkot Anatra tersebut dan kemudian karena Terdakwa emosi dikarenakan baju Terdakwa juga telah kena lumpur, maka pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi supir angkot Anatra tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad “kenapa kau buat seperti ini sudah kena lumpur kami ini” kemudian saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad menjawab “gak kenal aku rupanya” dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa terkepal kemudian Terdakwa melihat terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht datang langsung menendang pintu mobil saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dan Terdakwa melihat terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban Ahmad Saukani Nasution dengan menggunakan talapak tangan kanannya kemudian Terdakwa kembali memukul pipi saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dibagian pipi sebelah kiri dan Terdakwa membuka pintu mobil Anatra sehingga saksi korban Ahmad Saukani Nasution terjatuh dari dalam mobil secara terlungkup di jalan raya yang pada saat itu jalan raya tersebut dipenuhi dengan lumpur dan kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht membalikan badan saksi korban Ahmad Saukani Nasution dimana sebelumnya terjatu dilumpu dan mengakatnya dibadan jalan kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht memanggil mobil sewa kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht membawa saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad yang sudah lemas atau tidak sadarkan diri kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht dan bersama masyarakat membawa saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad kerumah familynya dan kemudian kami membawa saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad kepuskesmas dan kemudian Terdakwa dan terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht pergi menuju Pasar Simpanggambir;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht memberhentikan mobil yang Terdakwa tumpangi didepan mobil Antara tersebut dikarenakan Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht kesal dengan melihat saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad mengenakan lumpur kearah kaca mobil badan terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuht, Terdakwa dan juga kearah penumpang lainnya;
- bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad pada saat kejadian sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi sebelah kirinya;
- bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dengan cara berlari kerah mobil yang dikendarai oleh saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dan langsung meninju rahang saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa kembali mumbuka pintu mobil yang dikendarai saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dan kembali meninju rahang saksi korban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad sebanyak satu kali sehingga saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad terjatuh ketanah;

- Bahwa keadaan saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut masih berada didalam mobil;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad saat itu jelaskan;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang melihat saat Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad saat itu namun Terdakwa tidak mengenal para penumpang tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad, Terdakwa melihat rahang sebelah kiri bengkak memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saukani Nasution Alias Ahmad sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti melainkan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1077/VER/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURLENI NASUTION, dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Gambir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 09.45 Wib saksi Ahmad Saukani yang merupakan supir mobil angkutan umum "Anatra" berangkat dari loket di Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menuju ke Padang Sidempuan bersama dengan para penumpangnya, beberapa saat setelah berjalan saksi Ahmad Saukani Nasution Nasution mendahului mobil angkutan umum merk MM yang berada di depannya yang dikemudikan oleh Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut namun bagi Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku supir mobil angkutan umum "MM" merasa tidak terima dengan cara saksi Ahmad Saukani Nasution mendahului mobilnya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut langsung menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya untuk mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Saukani Nasution lalu Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut kembali mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Saukani Nasution tersebut dari arah sebelah kiri hingga selanjutnya terjadi aksi saling kejar mengejar diantara keduanya;

- Bahwa selanjutnya pada saat kedua mobil angkutan umum tersebut melintas di Dusun Ranto Sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sekira pukul 10.00 Wib saksi Ahmad Saukani Nasution berhasil mendahului mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut namun pada saat itu genangan lumpur yang berada di jalan raya terciprat masuk ke dalam kabin mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut dan mengenai seluruh penumpangnya akibat dari perbuatan saksi Ahmad Saukani Nasution, melihat kondisi tersebut Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut berteriak dengan nada emosi terhadap saksi Ahmad Saukani Nasution dan bagi saksi Ahmad Saukani Nasution yang mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut merasa tidak terima lalu memberhentikan laju mobilnya, selanjutnya Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut lalu memberhentikan mobil yang dikemudikannya tepat di depan mobil saksi korban, selanjutnya terdakwa Bahano yang merupakan salah satu penumpang dari mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Terdakwa turun / keluar dari dalam mobil lalu datang menghampiri saksi Ahmad Saukani Nasution yang pada saat itu masih duduk di dalam mobil di bangku supir, selanjutnya Terdakwa Bahano berkata kepada saksi Ahmad Saukani Nasution "*kenapa kau buat seperti ini, sudah kna lumpur kami ini*" namun saksi Ahmad Saukani Nasution menjawab perkataan tersebut dengan mengatakan "*gak kau kenal aku rupanya*", mendengar ucapan tersebut Terdakwa Bahano langsung memukul pipi sebelah kiri saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya saksi Ahmad Saukani Nasution berkata kepada Terdakwa Bahano "*minta maaf aku bang kalau saya salah*", akan tetapi Terdakwa Bahano justru mengambil sebuah batu dari sekitar lokasi dan langsung memukulkannya ke lengan kanan saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut yang melihat kejadian tersebut dari kaca spion mobilnya turun dari dalam mobil lalu datang menghampiri saksi Ahmad Saukani Nasution, selanjutnya terdakwa Jonni Parsaulian Nasution menndang pintu mobil saksi Ahmad Saukani Nasution lalu menampar pipi kiri saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya terdakwa Bahano menarik saksi Ahmad Saukani Nasution dari dalam mobil hingga keluar namun sebelum saksi Ahmad Saukani Nasution berada di luar mobil pada saat itu terdakwa Jonni Parsaulian Nasution mengambil sebuah batu dari sekitar lokasi lalu memukulkannya ke dada saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi Ahmad Saukani Nasution tidak sadarkan diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut dan Terdakwa Bahano tersebut mengakibatkan saksi Ahmad Saukani Nasution mengalami luka pada sebagian tubuhnya yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1077/VER/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurleni Nasution selaku Dokter pada UPT. Puskesmas Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum yang bernama Ahmad Saukani Nasution alias Ahmad berusia 28 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di bagian pipi sebelah kiri panjang dua centimeter lebar dua koma lima centimeter akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*".
3. Unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun



korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 09.45 Wib saksi Ahmad Saukani yang merupakan supir mobil angkutan umum “Anatra” berangkat dari loket di Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal menuju ke Padang Sidempuan bersama dengan para penumpangnya, beberapa saat setelah berjalan saksi Ahmad Saukani Nasution Nasution mendahului mobil angkutan umum merk MM yang berada di depannya yang dikemudikan oleh Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut namun bagi Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut selaku supir mobil angkutan umum “MM” merasa tidak terima dengan cara saksi Ahmad Saukani Nasution mendahului mobilnya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut langsung menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya untuk mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Saukani Nasution lalu Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut kembali mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Saukani Nasution tersebut dari arah sebelah kiri hingga selanjutnya terjadi aksi saling kejar mengejar diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat kedua mobil angkutan umum tersebut melintas di Dusun Ranto Sore Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sekira pukul 10.00 Wib saksi Ahmad Saukani Nasution berhasil mendahului mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut namun pada saat itu genangan lumpur yang berada di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya terciprat masuk ke dalam kabin mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut dan mengenai seluruh penumpang akibat dari perbuatan saksi Ahmad Saukani Nasution, melihat kondisi tersebut Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut berteriak dengan nada emosi terhadap saksi Ahmad Saukani Nasution dan bagi saksi Ahmad Saukani Nasution yang mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut merasa tidak terima lalu memberhentikan laju mobilnya, selanjutnya Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut lalu memberhentikan mobil yang dikemudikannya tepat di depan mobil saksi korban, selanjutnya terdakwa Bahano yang merupakan salah satu penumpang dari mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Terdakwa turun / keluar dari dalam mobil lalu datang menghampiri saksi Ahmad Saukani Nasution yang pada saat itu masih duduk di dalam mobil di bangku supir, selanjutnya Terdakwa Bahano berkata kepada saksi Ahmad Saukani Nasution *"kenapa kau buat seperti ini, sudah kna lumpur kami ini"* namun saksi Ahmad Saukani Nasution menjawab perkataan tersebut dengan mengatakan *"gak kau kenal aku rupanya"*, mendengar ucapan tersebut Terdakwa Bahano langsung memukul pipi sebelah kiri saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya saksi Ahmad Saukani Nasution berkata kepada Terdakwa Bahano *"minta maaf aku bang kalau saya salah"*, akan tetapi Terdakwa Bahano justru mengambil sebuah batu dari sekitar lokasi dan langsung memukulkannya ke lengan kanan saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut yang melihat kejadian tersebut dari kaca spion mobilnya turun dari dalam mobil lalu datang menghampiri saksi Ahmad Saukani Nasution, selanjutnya terdakwa Jonni Parsaulian Nasution menndang pintu mobil saksi Ahmad Saukani Nasution lalu menampar pipi kiri saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya terdakwa Bahano menarik saksi Ahmad Saukani Nasution dari dalam mobil hingga keluar namun sebelum saksi Ahmad Saukani Nasution berada di luar mobil pada saat itu terdakwa Jonni Parsaulian Nasution mengambil sebuah batu dari sekitar lokasi lalu memukulkannya ke dada saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi Ahmad Saukani Nasution tidak sadarkan diri.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut dan Terdakwa Bahano tersebut mengakibatkan saksi Ahmad Saukani Nasution mengalami luka pada sebagian tubuhnya yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1077/VER/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurleni Nasution selaku Dokter pada UPT. Puskesmas Simpanggambir Kecamatan Lingga Bayu, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum yang bernama Ahmad Saukani Nasution alias Ahmad berusia 28 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di bagian pipi sebelah kiri panjang dua centimeter lebar dua koma lima centimeter akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini maka terlihat jelas adanya perbuatan yang mengandung sub unsur “kekerasan terhadap orang” yaitu Terdakwa Jonni Parsaulian Hutasuhut yang melihat kejadian tersebut dari kaca spion mobilnya turun dari dalam mobil lalu datang menghampiri saksi Ahmad Saukani Nasution, selanjutnya Terdakwa Jonni Parsaulian Nasution menendang pintu mobil saksi Ahmad Saukani Nasution lalu menampar pipi kiri saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa Bahano menarik saksi Ahmad Saukani Nasution dari dalam mobil hingga keluar namun sebelum saksi Ahmad Saukani Nasution berada di luar mobil pada saat itu terdakwa Jonni Parsaulian Nasution mengambil sebuah batu dari sekitar lokasi lalu memukulkannya ke dada saksi Ahmad Saukani Nasution sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi Ahmad Saukani Nasution tidak sadarkan diri, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. Jonni Parsaulian Hutasuhut** dan Terdakwa **II Bahano** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Jonni Parsaulian Hutasuhut** dan Terdakwa **II. Bahano** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2019** oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Pertolongan Laowo.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.**, Penutut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Aggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Pertolongan Laowo.,S.H.